

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN)

As'ari Maarif¹, Yanto², Hartanti³

Email :ompakmataram@gmail.com, hartanti.anggoro@gmail.com

ABSTRACT

Criminal Verdict No. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN is one of the decisions used as research material in this paper shows examples of cases of intellectual property infringement. The purpose of this study is to know and menganalisa: (1) judges' consideration in deciding cases of intellectual property rights committed by defendants NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN, (2) the link between law violations committed by the defendant NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN and copyright infringement that is categorized as a form of crime and solutions to the infringement of intellectual property rights as committed by the defendant NW. In this research approach, the authors use the juridical normative and juridical empirical approach. The research data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques consist of library and field data collection. The location of the research is at the Sleman District Court. The resource persons in this study were judges at the Sleman District Court. Data analysis was done by qualitative descriptive analysis method. The results of the research indicate that (1) judges' consideration in deciding cases of intellectual property infringement committed by defendant NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN is the defendant NW who is the General Manager of The Jayakarta Hotel & Spa who has the main duty responsible for the operations of The Jayakarta Hotel & Spa has held and let the top 2014 World Cup in Brazil in hotel rooms and In the hotel restaurant, (2) the link between the law violations committed by the defendant NW in the criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN and copyright infringement categorized as a form of crime based on Criminal Acts with no rights and / or without permission The creator or copyright holder violates the economic rights of the creator.

Keywords: *intellectual property rights, copyright, broadcasting rights*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Piala Dunia selalu menimbulkan euforia bagi penggemarnya di seluruh dunia. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Euforia Piala Dunia yang berlangsung mulai tanggal 13 Juni 2014 lalu semakin terasa dengan banyaknya kelompok yang menggelar nonton bareng (nobar). Namun demikian, dalam pelaksanaan nobar, khususnya yang dilaksanakan secara komersil tentunya ada aturan-aturan yang berlaku. Di Indonesia, nobar Piala Dunia 2014 secara komersil harus dilaksanakan melalui izin dari PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang merupakan pemegang hak siar siaran langsung Piala Dunia 2014. Hal ini didasarkan atas perjanjian/*agreement* antara FIFA dengan PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) yang bergerak dalam bidang perdagangan yang berhubungan dengan olahraga.

Pada even Piala Dunia 2014 lalu, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya terkait dengan penyelenggaraan acara nobar secara komersil. Pelanggaran yang banyak terjadi

adalah nobar di hotel dan restoran. Kegiatan menonton piala dunia dalam bentuk komersial di hotel harus mendapatkan lisensi dari PT. Nonbar atau PT. ISM. "Selama penyelenggaraan Piala Dunia 2014, PT. Nonbar atau PT. ISM telah menggugat sedikitnya 7 hotel di Denpasar, Bali karena dianggap melanggar dengan menayangkan piala dunia dalam bentuk komersial, seperti nonton bareng di hotel-hotel ataupun nonton bareng di restoran".⁴

Selain di Denpasar, Bali, PT. ISM juga telah menggugat banyak hotel di berbagai kota besar yang menayangkan nobar seperti halnya Jakarta Lombok, Semarang dan Yogyakarta. Salah satu kasus pelanggaran HAKI melalui nobar adalah kasus nobar Piala Dunia 2014 yang ditayangkan Hotel Jayakarta Yogyakarta. PT. ISM Cq. PT. Nonbar menggugat pihak The Jayakarta Hotel Yogyakarta atas penayangan konten piala dunia tanpa seizinnya. Terdakwa NW

⁴ Gede Nadi Jaya, "Gelar Nonton Bareng PD 2014 ilegal, 7 Hotel di Bali Digugat", *merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nonton-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali-digugat.htm>, 31 Mei 2016.

selaku GM The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dinilai telah melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil untuk penggunaan komersial. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, NW dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berisi tanpa ijin menyangkan atau mengumumkan ciptaan dari pemilik hal cipta. Atas tindakan tersebut, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana 6 bulan percobaan dan menjatuhkan denda 30 juta rupiah, jika tidak dibayarkan akan diganti kurungan 2 bulan.

Putusan Pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN adalah salah satu putusan yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini memperlihatkan contoh kasus pelanggaran HAKI. Terdakwa NW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil. Namun demikian, kasus-kasus lainnya dalam pelanggaran penyelenggaraan

nonbar Piala Dunia 2014 antara PT. ISM Cq. PT. Nonbar diadili di Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini memuat sistem deklaratif (*first to use system*), yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang pemakai pertama yang berhak atas hasil ciptaan tersebut.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang di rumuskan melalui latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam putusan pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN?
2. Bagaimana kaitan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa

NW dalam putusan pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN dan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana dan bagaimana solusi penanggulangan terhadap pelanggaran HAKI sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa NW?

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pelanggaran HAKI yang Dilakukan oleh Terdakwa NW Dalam Putusan Pidana No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN

Putusan Pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN adalah putusan pidana atas kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh terdakwa NW. Terdakwa NW adalah General Manager The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa yang dinilai telah melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil untuk penggunaan komersial. Kasus ini bermula ketika PT. Nonbar atau PT. Inter Sport Marketing (ISM) melakukan laporan atas pelanggaran yang dilakukan

oleh The Jayakarta Hotels & Spa Yogyakarta dengan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2014 Brazil tanpa membayar kepada PT. ISM selaku pemegang hak siaran tersebut.

Dalam kasus ini, PT Nonbar menyatakan pihaknya adalah koordinator tunggal untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil untuk komersial di seluruh wilayah di Indonesia. Terdakwa NW yang merupakan General Manager The Jayakarta Hotels & Spa Yogyakarta kemudian dituntut atas pelanggaran Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jaksa juga menjerat terdakwa dengan pasal lain yaitu Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Posisi kasus ini dijelaskan oleh hakim yang mengadili sebagaimana kutipan wawancara berikut.

Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 23.40 Wib Hotel Jayakarta Yogyakarta telah melakukan penayangan siaran piala dunia di dalam kamar-kamar dan juga memasang banner logo piala dunia beserta bendera negara

Brazil selaku tuan rumah piala dunia 2014 dengan cara menggabungkan chanel TV kabel dengan chanel dari TV UHF menggunakan alat berupa bester sebagai penangkap sinyal dan splitter sebagai pemisah sekaligus penyatu sinyal/jaringan sehingga hotel Jayakarta dapat menayangkan chanel TV ONE dan ANTV, padahal Hotel Jayakarta dimana terdakwa sebagai General Managernya tidak melakukan pembayaran untuk memperoleh izin penayangan kepada PT. ISM Cq. PT. NONBAR.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh keterangan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam kasus terdakwa NW terjadi pada tanggal 26 Juni 2014 pukul 23.40 WIB di Hotel Jayakarta Yogyakarta. Pelanggaran HAKI yang dilakukan adalah penayangan siaran piala dunia di kamar-kamar. Selain itu, The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa juga memasang banner logo piala dunia beserta bendera negara Brazil selaku tuan rumah piala dunia 2014. Penayangan siaran piala dunia tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan chanel TV kabel dengan chanel dari TV UHF menggunakan alat berupa bester sebagai penangkap sinyal dan splitter

sebagai pemisah sekaligus penyatu sinyal/jaringan. Hal ini membuat The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dapat menayangkan siaran piala dunia di kamar-kamar. Atas penayangan siaran tersebut, PT. ISM selaku pemegang hak siaran kemudian memasukkan laporan.

Dalam laporan tersebut, NW selaku General Manager The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini disebabkan upoksi dari NW yang seharusnya memiliki wewenang untuk menghentikan penayangan siaran piala dunia di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa. Hal ini dikemukakan oleh hakim yang mengadilis sebagaimana kutipan berikut.

Terdakwa NW sebagai General Manager yang memiliki kewenangan untuk menghentikan penayangan dengan memerintahkan bawahannya di bidang teknis untuk mencopot antena UHF yang terpasang, namun terdakwa NW tidak melakukannya sehingga di Hotel Jayakarta telah menayangkan siaran Piala dunia 2014 Brazil di kamar-kamar padahal terdakwa mengetahui untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil harus membayar lisensi/izin kepada PT. ISM Cq PT. NONBAR dan penyewaan kamar tersebut mempunyai nilai komersil.

Fakta yang sama dikemukakan oleh hakim lainnya yang diwawancarai peneliti sebagaimana kutipan berikut.

NW yang merupakan Manager Operasional Hotel Jayakarta yang mempunyai tupoksi adalah bertanggungjawab atas operasional hotel Jayakarta dan membawahi bagian dapur, restoran dan kamar, telah mengadakan dan membiarkan atas tayangan Piala Dunia 2014 Brazil di kamar-kamar hotel dan di restorannya dan ada pemasangan banner piala dunia 2014 di restorannya, dan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dari PT ISM (pemegang hak lisensi Piala Dunia) terhadap hotel-hotel se Yogyakarta, dan telah diingatkan harga hak siar di hotel-hotel. Namun Hotel Jayakarta tanpa membeli hak siar dari PT ISM telah menyiarkan siaran piala dunia tersebut di kamar-kamar hotel dan di restoran....

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa NW dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus pelanggaran HAKI tersebut disebabkan karena NW sebagai GM The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa memiliki tanggung jawab atas operasional The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa. Sebagai GM The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa, NW juga memiliki wewenang untuk menghentikan penayangan dengan

memerintahkan bawahannya di bidang teknisi agar melepaskan antena UHF serta banner yang terpasang. Terdakwa NW dinilai telah membiarkan pemasangan antena UHF serta banner sehingga The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa menayangkan siaran Piala dunia 2014 Brazil di kamar-kamar padahal terdakwa mengetahui untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil harus membayar lisensi/izin kepada PT. ISM Cq PT. Nonbar. Terdakwa tentu memahami bahwa untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil harus membayar lisensi/izin kepada PT. ISM Cq PT. Nonbar karena perusahaan tersebut telah melakukan sosialisasi terhadap hotel-hotel se-Yogyakarta mengenai hak siar Piala dunia 2014 Brazil dan harga untuk penayangan siaran tersebut. NW sebagai GM The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa telah lalai dan mengabaikan kewajibannya. Atas kelalaian tersebut, NW kemudian didakwa sebagaimana keterangan hakim berikut.

Sehingga NW didakwa dengan dakwaan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa NW didakwa dengan dakwaan tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. NW dinilai melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdakwa merasa tidak bersalah atas laporan yang dihadapinya. Hal ini dikemukakan oleh hakim bahwa "terdakwa merasa tidak bersalah atas kasus tersebut karena

menurut terdakwa, dari sosialisasi yang dilakukan oleh PT. ISM Cq. PT NONBAR, ditegaskan adalah jika ingin mengadakan "Nonton Bareng", tidak ada menyinggung masalah kamar, restoran, bar."

Terdakwa tidak merasa bersalah karena sepemahaman terdakwa, pelanggaran terjadi apabila hotel mengadakan event "Nonton Bareng". Terdakwa menyatakan bahwa dalam sosialisasi yang dilaksanakan PT. ISM tidak memberikan keterangan mengenai pemutaran pada kamar, restoran, ataupun bar. Informan lain memberikan keterangan yang hampir sama sebagaimana kutipan wawancara berikut.

Bahwa alat untuk merelay piala dunia di Hotel Jayakarta sudah sejak lama ada di Hotel Jayakarta, dan kenapa tidak di blok karena menurut terdakwa penayangan di kamar bukan untuk komersil, dan di restoran tidak diadakan nonton bareng dengan undangan resmi Nobar, sehingga bukan komersil juga serta atribut/banner piala dunia adalah kebiasaan atau tematik tiap ada momen-momen penting seperti layaknya idul fitri, natal dan tahun baru.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alat untuk merelay piala dunia di Hotel Jayakarta

ada sejak lama di Hotel Jayakarta. Terdakwa NW mengetahui dengan pasti bahwa dengan adanya alat untuk merelay piala dunia berupa bester sebagai penangkap sinyal dan spliter sebagai pemisah sekaligus penyatu sinyal/jaringan maka siaran piala dunia dapat ditayangkan di seluruh jaringan televisi yang terpasang di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa, namun demikian fungsi alat tersebut tidak diblok. Hal ini disebabkan terdakwa NW merasa bahwa penayangan di kamar bukan untuk komersil, dan di restoran tidak diadakan nonton bareng dengan undangan resmi Nobar. Terdakwa NW juga membiarkan baner bertema piala dunia 2014 yang dipasang di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa karena menurutnya pemasangan baner tersebut merupakan kebiasaan atau tematik tiap ada momen-momen penting seperti layaknya idul fitri, natal dan tahun baru.

Melakukan pembiaran terhadap penayangan siaran piala dunia di kamar-kamar serta pemasangan baner dengan tema piala dunia di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa merupakan kelalaian dari terdakwa NW. Padahal, PT.

ISM selaku pemegang hak cipta merasa telah melakukan sosialisasi kepada hotel-hotel yang terdapat di DIY. Atas kelalaian inilah, PT. ISM melakukan pelaporan terhadap terdakwa NW. Pada masa tersebut, PT. ISM sebagai pihak yang memiliki hak cipta penyiaran nonbar Piala Dunia 2014 yang lalu, setidaknya melaporkan sedikitnya 32 hotel bintang dan non bintang di DIY, yang diduga menggelar nobar piala dunia secara illegal. Hotel-hotel itu dilaporkan karena dipandang telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu menyiarkan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 secara ilegal atau tidak mengajukan izin. Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan ciptaan;

- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang Ketentuan Pidana dengan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau

huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka terdakwa NW selaku orang yang bertanggung jawab atas operasional The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dinilai melakukan pelanggaran hak cipta karena lalai atas hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kelalaian terdakwa NW ini pula yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam Putusan Pidana No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan Nomor terhadap terdakwa NW melalui Putusan No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa:

(1) Terdakwa NW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 113

ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan Dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.

Berdasarkan putusan di atas dapat diketahui bahwa hakim melakukan utusan atas dasar pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan pelanggaran tersebut maka NW dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu

dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan tentang Undang-undang Hak Cipta saat ini telah dibuktikan. Putusan hakim dalam Putusan Pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN menunjukkan bahwa Negara benar-benar melindungi kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh PT. ISM dan PT. Nonbar.

Sebagaimana diketahui bahwa hak siar termasuk dalam hak kekayaan intelektual atau hak cipta, sehingga pemegangnya bebas untuk melakukan apa saja atas hak itu, termasuk melarang pihak lain melakukan agenda komersial atas hak siar itu. Dengan demikian maka sah-sah saja jika PT. ISM selaku pemegang lisensi Piala Dunia melarang pihak lain mengadakan nonton bareng, apalagi secara komersial atau di ruang komersial. Tayangan penyelenggaraan

Piala Dunia Brasil 2014 tidak diperkenankan direlay untuk kepentingan komersial. Tidak hanya jaringan televisi swasta yang punya izin relay, setiap pengelola tempat maupun sponsor dilarang menggelar nonton bareng tanpa seizin PT. ISM selaku pemegang lisensi kegiatan penyiaran dan nonton bareng Piala Dunia 2014.

Di situs resminya, PT. ISM mempublikasikan pengumuman resmi yang membuka wadah bagi siapa saja untuk mengadakan tempat dan sponsor yang menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2014 tanpa izin. Pengadu dianjurkan melampirkan bukti-bukti foto dan alamat venue. Sejumlah pengusaha tentunya seringkali tidak setuju dengan pembatasan hak siar Piala Dunia 2014 ini.

Sejumlah pengusaha di berbagai daerah di Indonesia menganggap adanya izin nonton bareng Piala Dunia 2014 terindikasi praktik monopoli. Namun perlu diketahui bahwa hak siar mendapat pengecualian khusus dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pasal 50 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal-hal yang mendapat pengecualian dari undang-undang itu adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Hal ini tentunya mendukung laporan PT. ISM selaku pemegang lisensi kegiatan penyiaran dan nonton bareng Piala Dunia 2014.

Hal siar Piala Dunia 2014 resmi dipegang oleh PT. ISM. Hak siar adalah aset utama bisnis penyiaran. Hak siar adalah salah satu hak terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sedangkan kegiatan penyiaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Perkembangan bisnis penyiaran dewasa ini telah menyebabkan adanya campur tangan pemerintah terhadap penggunaan hak siar yang merupakan hak privat. PT. Nonbar merupakan koordinator tunggal untuk penayangan komersil Piala Dunia 2014 Brazil di seluruh wilayah di Indonesia.

Perusahaan itu ditunjuk oleh PT ISM. yang sudah mendapat lisensi dari Federation of Football Asosiation (FIFA). PT. ISM membeli lisensi siar itu dari FIFA senilai USD 54 juta. Dengan adanya peraturan mengenai hak siar yang menjadi salah satu hak kekayaan intelektual maka pengelola lokasi yang mengkomersialkan penayangan Piala Dunia 2014 tentunya harus membayar kompensasi kepada PT. Nonbar. Dalam kasus ini, pihak The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa seharusnya membayar apabila menyediakan saluran televisi berisi tayangan Piala Dunia di kamar hotel yang bisa diakses para tamu. Pihak The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dinilai keliru karena tidak meminta izin kepada PT. Nonbar.

2. Kaitan Antara Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Terdakwa NW Dalam Putusan Pidana No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN dan Pelanggaran Hak Cipta yang Dikategorikan sebagai Bentuk Tindak Pidana

Terdakwa NW telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6

(enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan melalui Putusan Pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN. Terdakwa NW dinilai telah melakukan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. pada dasarnya, yang dilakukan oleh terdakwa NW adalah suatu kelalaian karena tidak melakukan kontrol terhadap penyiaran Piala Dunia 2014 di kamar The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa. Padahal, PT. Nonbar sudah melakukan sosialisasi mengenai penyiaran Piala Dunia 2014 di ruang komersial kepada hotel-hotel di Yogyakarta.

Terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa NW, berikut keterangan dari hakim.

Tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hakim lainnya memberikan penjelasan mengenai pelanggaran oleh terdakwa NW sebagaimana kutipan berikut.

Terdakwa NW sebagai General Manager yang memiliki kewenangan untuk menghentikan penayangan dengan memerintahkan bawahannya di bidang teknis untuk mencopot antena UHF yang terpasang, namun terdakwa NW tidak melakukannya sehingga di Hotel Jayakarta telah menayangkan siaran Piala dunia 2014 Brazil di kamar-kamar padahal terdakwa mengetahui untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil harus membayar lisensi/izin kepada PT. ISM Cq PT. NONBAR dan penyewaan kamar tersebut mempunyai nilai komersil.

Berdasarkan keterangan hakim dapat diketahui bahwa terdakwa NW

dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan melalui Putusan Pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN karena terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Terdakwa NW dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Walaupun terdakwa NW menyangkal telah melakukan pelanggaran, namun Terdakwa NW sebagai General Manager terbukti lalai terhadap kewenangannya untuk menghentikan penayangan dengan memerintahkan bawahannya di bidang teknis untuk mencopot antena UHF yang terpasang. Terdakwa NW tidak berusaha menghentikan penayangan sehingga The Jayakarta Hotel & Spa menayangkan siaran Piala dunia 2014 Brazil di kamar-kamar. Padahal, terdakwa mengetahui untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 Brazil harus membayar lisensi/izin kepada PT. ISM Cq PT. Nonbar disebabkan penyewaan kamar tersebut mempunyai nilai komersil. Kelalaian ini menyebabkan kerugian bagi pemegang hak siar piala dunia sebagaimana pernyataan hakim berikut.

Penayangan hak siar piala dunia tanpa izin adalah bentuk pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial, yang merugikan pihak pemegang lisensi dalam hal ini pemegang lisensi juga membeli hak siar tersebut dari FIFA dengan uang yang tidak sedikit, dan sebagai kompensasi dari

pembelian lisensi tersebut, para pihak yang juga memperoleh keuntungan secara komersil dari penayangan piala dunia tersebut wajib membayar kepada pemegang lisensi.

Secara singkat, hakim lainnya memberikan keterangan sebagaimana kutipan berikut.

Terdakwa NW telah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa NW adalah penayangan hak siar piala dunia tanpa izin adalah bentuk pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial. Penayangan Piala Dunia 2014 telah merugikan pihak PT. ISM Cq. PT. Nonbar sebagai pemegang lisensi. Hal ini disebabkan PT. ISM Cq. PT. Nonbar sebagai pemegang lisensi juga membeli hak siar tersebut dari FIFA dengan harga sebesar USD 54 juta. The Jayakarta Hotel & Spa tentunya juga memperoleh keuntungan secara komersil dari penayangan piala dunia tersebut sehingga wajib membayar kepada PT. ISM Cq. PT. Nonbar sebagai pemegang lisensi.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Terdakwa NW selaku GM pada The Jayakarta Hotel & Spa telah melakukan tindak pidana dari pelanggaran hak kekayaan intelektual karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil. Hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW sebagaimana berikut.

Terdakwa NW dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial karena Hotel Jayakarta walaupun tidak secara langsung membuat brosur nonton bareng, namun dengan ditayangkannya piala dunia di restoran dengan berbagai atribut piala dunia serta adanya siaran piala dunia di kamar hotel, tentunya Hotel Jayakarta telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung dari hak siar tersebut, dan Hotel Jayakarta tidak membayar royalty sebelumnya kepada pemegang lisensi, dan ini telah memenuhi semua unsur dalam pasal Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dasar

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW adalah karena terdakwa NW terbukti melakukan tindak pidana pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial. The Jayakarta Hotel & Spa memang tidak secara langsung mengadakan event nonton bareng ataupun secara langsung membuat brosur nonton bareng, namun dengan menayangkan piala dunia di restoran dengan berbagai atribut piala dunia serta adanya siaran Piala Dunia 2014 di kamar hotel, tentunya The Jayakarta Hotel & Spa telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung dari hak siar tersebut. Namun ketika PT. ISM Cq. PT. Nonbar melayangkan somasi kepada The Jayakarta Hotel & Spa, hotel ini tetap tidak ada tanggapan dan tidak bersedia membayar royalty kepada pemegang lisensi karena dinilai terlalu mahal. Hakim lainnya menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW bahwa "dasar pertimbangan adalah Pasal 113 ayat (3) UURI No.28 th 2014 tentang Hak

Cipta dan pasal-pasal lain dalam UU tersebut dan pasal terkait didalamnya".

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memustuskan perkara pidana terdakwa NW mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak siar adalah Pasal 113 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang Ketentuan Pidana dengan dinyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa NW sudah sesuai dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak kekayaan intelektual

yang terdapat dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa NW adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya, hakim memberikan keterangan mengenai kaitan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam putusan pidana No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN dan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana sebagaimana kutipan wawancara berikut.

Dengan adanya penayangan piala dunia tanpa membayar royalty kepada PT ISM, di Hotel Jayakarta dan terdakwa NW adalah Manager

Operasional yang bertanggung jawab atas operasional hotel tersebut sedangkan telah diadakan sosialisasi sebelumnya dan somasi-somasi dari PT ISM kepada Hotel Jayakarta maka Terdakwa NW telah melanggar hak cipta berupa pengumuman ciptaan untuk penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa kaitan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam putusan pidana No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN dan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana terbukti karena adanya penayangan Piala Dunia 2014 dikamar-kamar The Jayakarta Hotel & Spa tanpa membayar royalty kepada PT. ISM. Terdakwa NW sebelumnya telah mengetahui bahwa penayangan Piala Dunia 2014 di ruang komersial harus melalui izin dari PT. ISM selaku pemegang hak siar. PT. ISM Cq. PT. Nonbar juga telah melayangkan somasi kepada hotel-hotel yang melakukan pelanggaran termasuk The Jayakarta Hotel & Spa namun diabaikan saja. Hakim menjelaskan adanya pelanggaran

hak cipta sebagaimana kutipan wawancara berikut.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tersebut di atas merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta yang menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pelanggaran Hak Cipta seperti yang dilakukan oleh terdakwa NW tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Keterangan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdakwa NW telah melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam eksepsinya, kuasa hukum dari terdakwa NW, menilai bahwa jaksa salah menerapkan pasal tindak pidana pada dakwaannya. Menurut pengacara, yang berhak menyidangkan perkara ini semestinya adalah Pengadilan Niaga, bukan PN. Pengacara juga menilai bahwa jaksa tidak cermat dalam menguraikan perbuatan tindak pidana terdakwa. Namun demikian, hal ini sebenarnya sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh

terdakwa NW dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta memang terdapat ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta. Khusus perihal pelanggaran Hak Cipta, tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta. Hak Cipta menganut sistem "delik aduan". Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan."

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya di miliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Definisi yang di berikan oleh pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan. Dengan hal ini, hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan di Ditjen HKI guna memperkuat status hukumnya. Dalam memahami hak cipta dan HAKI terdapat perbedaan karena dalam hak cipta memang terbatas dalam kegiatan penggandaan suatu karya agar dapat di nikmati lebih banyak orang. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekaayaan intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang merupakan perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam suatu ciptaan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang di lindungi adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Secara hukum hak cipta mengandung beberapa elemen hak. Hak-hak yang di miliki oleh pemilik atau hak cipta adalah hak untuk:

- (1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut
- (2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan
- (3) Ciptaan karya turunan atau derivatif atas ciptaan
- (4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain atau pihak lain.

Hal yang di maksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang tau pemilik hak ciptaan yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut sementara orang atau pihak lain di larang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Di indonesia, hak eksklusif si pemegang hak cipta termasuk kegiatan-kegiatan menerjemahkan, mengadopsi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa,

meminjamkan, mengekspos, serta mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta dapat dialihkan misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat". Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu. Ini terkait dengan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berikutnya adalah hak moral yang dimiliki hak cipta suatu karya. Secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak itu tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun

walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Tentang penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan atau kewajiban pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberi izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjukan pihak lain untuk melakukan penerjemahan ciptaan tersebut.

Berdasarkan sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, waris, hibah, jual beli dan perjanjian tertulis. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum. Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah catatan atau hasil-hasil rapat atau persidangan tersebut lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah serta keputusan benda-benda sejenis lainnya.

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain

untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/ pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta 2014 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Berdasarkan rumusan tersebut yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi. Oleh karena itu, pelanggaran atas hak siar memiliki sanksi yang sama dengan pelanggaran hak cipta.

Pada dasarnya lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire.

Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan keputusan. Batasan-batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kebebasan dalam melakukan perjanjian lisensi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 bahwa: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia; isi perjanjian lisensi dilarang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambilalih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

3. Solusi Penanggulangan terhadap Pelanggaran HAKI Sebagaimana yang Dilakukan oleh Terdakwa NW

Pada saat sekarang ini, Indonesia tercatat sebagai negara pelanggar hak kekayaan intelektual terbesar ke empat di dunia. Kondisi ini dapat terjadi karena penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih lemah. Begitu pula dengan pelanggaran hak siar Piala Dunia 2014 yang seharusnya menjadi hak dari PT. ISM Cq. PT. Nonbar selaku pemegang lisensi. Di seluruh Indonesia, PT. ISM selaku pemegang lisensi siaran Piala Dunia FIFA World Cup 2014 Brazil menemukan banyak pelanggar hak siar di Indonesia. Sedikitnya ada sekitar 17 perusahaan distributor ilegal dan kegiatan nonbar ilegal. Beberapa perusahaan dinilai telah melanggar hak siar penayangan Piala Dunia 2014, karena

tidak mendapatkan izin dari PT ISM selaku pemegang lisensi siaran acara Piala Dunia 2014.

PT. ISM menemukan cukup banyak pelanggaran yaitu berupa komersialisasi dan distribusi siaran Piala Dunia 2014 tanpa izin pemegang lisensi. Dalam pelanggaran tersebut, PT. ISM telah memberikan peringatan berupa somasi kepada para distributor ilegal siaran Piala Dunia 2014 dan pihak yang melakukan distribusi Siaran Piala Dunia 2014 dengan menggunakan peralatan box decoder yang tidak mendapat izin penyiaran Piala Dunia 2014. Perusahaan-perusahaan yang dinilai telah melanggar hak siar itu adalah PT. Paser Media, Mitra Vision, Borneo Vision, Surya TV Cable, Berau Vision, Surya Paguntaka, PT. Inti Jaya Global, PT Handep Mitra Visual, PT. Megavision Geralindo, dan M3 Vision. Sementara perusahaan lainnya adalah Citra TV, Luwu Raya TV, Toraja Maspul TV, Palanro TV, Mitra TV, dan PT Mitra Vision Balikpapan dan PT. Stella Satindo.

Selain pelanggaran distribusi siaran Piala Dunia 2014 secara ilegal,

PT ISM juga mencatat ada pelanggaran lain berupa aktivitas nonton bareng di area komersil tanpa dilengkapi izin lisensi dan penggunaan atribut Piala Dunia 2014 untuk keperluan komersial, yang dilakukan sejumlah pihak. Untuk keperluan itu, ISM telah menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal pemasaran. PT. Nonbar selaku anak perusahaan PT. ISM ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan mulai dari sosialisasi, memasarkan, mengawasi, dan sebagainya. Setelah perhelatan Piala Dunia 2014 selesai, PT. Nonbar menginventarisir hotel, vila, kafe atau tempat-tempat usaha yang tertangkap menayangkan Piala Dunia 2014 tanpa izin dari PT ISM/Nonbar. Kemudian PT. Nonbar melayangkan surat somasi atau teguran kepada yang tertangkap melanggar. Beberapa hotel, kafe, dan tempat komersil yang disomasi sepakat untuk memilih jalan damai sebelum PT. Nonbar melapor ke polisi atau menggugat secara perdata via peradilan tata niaga, sejumlah hotel lainnya melakukan perlawanan.

Pelanggaran di area komersial inilah yang terjadi pada kasus terdakwa NW sebagai GM The Jayakarta Hotel &

Spa. Pada saat PT. Nonbar melayangkan somasi, The Jayakarta Hotel & Spa memilih siap mengabaikan sehingga PT. ISM Cq. PT. Nonbar selanjutnya melakukan pelaporan tindak pidana ke Pengadilan Negeri Sleman atas kelalaian terdakwa NW selaku GM The Jayakarta Hotel & Spa. Terdakwa NW kemudian ditetapkan bersalah melalui Putusan Nomor No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN. Melalui putusan tersebut, terdakwa NW dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis hakim menilai bahwa hukuman tersebut sudah tepat. Salah satu hakim memberikan keterangan sebagaimana berikut terkait dengan ketepatan hukuman atas terdakwa NW.

Sudah, karena kerugian dari korban adalah dengan tidak dibayarnya

royalty hak siar dari hotel Jayakarta kepada PT ISM, dan Terdakwa NW tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dari penayangan di Hotel Jayakarta, maka menurut Majelis Hakim sudah sesuai apabila Terdakwa NW dijatuhi hukuman percobaan dan lebih mengedepankan pidana denda, agar pertanggungjawaban pembayaran denda tersebut dapat dibayar oleh Hotel Jayakarta.

Dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta dalam penggunaan secara komersial adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam perkara pidana oleh terdakwa NW, hukuman yang diberikan adalah penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. NW juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. Hukuman

ini sudah tepat karena kerugian dari korban adalah dengan tidak dibayarnya royalty hak siar dari The Jayakarta Hotel & Spa kepada PT. ISM. Terdakwa NW tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dari penayangan di Hotel Jayakarta. Hanya saja, selaku GM pada The Jayakarta Hotel & Spa, terdakwa NW tentunya harus bertanggung jawab atas operasional hotel. Atas pelanggaran yang terjadi ini, sebenarnya ada solusi yang juga dapat ditempuh oleh PT. ISM sebagaimana penjelasan hakim bahwa "solusinya adalah melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga Semarang, karena titik berat dari perkara tersebut adalah ganti rugi royalty beserta dendanya".

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan perdata di Pengadilan Niaga Semarang dinilai dapat menjadi solusi atas kerugian yang diderita PT. ISM. Hal ini disebabkan fokus dari perkara pelanggaran hak siar Piala Dunia 2014 tersebut adalah ganti rugi royalty beserta dendanya. Selain itu, agar pelanggaran ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang, PT. Ism melalui PT. Nonbar tentunya harus melakukan

sosialisasi sebagaimana keterangan hakim bahwa "sosialisasi terhadap hal-hal yang dimungkinkan mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak cipta termasuk juga sanksi pidananya"

Berdasarkan keterangan di atas, hakim menilai bahwa perlu adanya sosialisasi yang jelas mengenai hal-hal yang dimungkinkan mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak cipta, termasuk sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta. PT. ISM melalui PT. Nonbar selaku anak perusahaan di bidang pemasaran harus lebih cermat dalam melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan ataupun hotel-hotel mengenai hak siar piala dunia. PT. ISM melalui PT. Nonbar juga harus memberikan penjelasan mengenai batasan yang boleh dilakukan hotel ataupun yang melanggar. Tidak hanya perusahaan dan hotel, seluruh masyarakat tentunya juga perlu memahami dan mentaati aturan-aturan hukum terutama aturan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam hal banyaknya kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia, perlu adanya upaya dan sosialisasi dan diseminasi kepada

masyarakat. Diseminasi peraturan perundang-undangan ditengah-tengah masyarakat merupakan rangkaian dari sistem hukum secara keseluruhan. Artinya, suatu ketentuan hukum yang baru diberlakukan harus dilakukan diseminasi oleh pemerintah agar supaya ketentuan hukum tersebut dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas dan semua pihak. Idealnya diseminasi tersebut sudah harus dimulai pada saat rancangan undang-undang tersebut dibicarakan di parlemen.

Berkenaan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang hak kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, paten, merek, siar, perlindungan varietas tanaman (PVT), rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) belum terdiseminasi dengan baik dan menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu titik lemah dari pelaksanaan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kurangnya diseminasi yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman pemerintah, baik pada

tingkat pusat maupun daerah, dalam bidang hak kekayaan intelektual. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurangnya alokasi dana untuk kegiatan diseminasi hak kekayaan intelektual baik untuk lingkungan internal mereka maupun untuk masyarakat luas.

Peran swasta dalam mengembangkan hak kekayaan intelektual di Indonesia dirasakan sangat kurang sekali. Permasalahan law enforcement merupakan topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan di setiap negara, terutama di negara-negara dunia ketiga atau *developing countries*. Penegakan hukum secara tepat dan konsekuen merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan Negara demokratis dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Apalagi potret *intellectual property rights* di negara-negara berkembang masih sangat sulit berkembang. Demikian juga dengan praktek penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pembajakan berbagai karya-karya cipta, pelanggaran hak siar, pemalsuan merek

dan lain sebagainya makin hari semakin tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas. Biasanya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Indonesia. Namun demikian, kasus terdakwa NW merupakan salah satu kasus yang menunjukkan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam putusan pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN adalah terdakwa NW yang merupakan *General Manager* The Jayakarta Hotel & Spa yang mempunyai tugas pokok bertanggungjawab atas operasional The Jayakarta Hotel & Spa telah mengadakan dan membiarkan atas tayangan Piala Dunia 2014 Brazil di

kamar-kamar hotel dan di restoran hotel. Selain itu juga ada pemasangan baner piala dunia 2014 di restoran padahal sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dari PT ISM selaku pemegang hak lisensi Piala Dunia terhadap hotel-hotel se-Yogyakarta, dan telah diingatkan harga hak siar di hotel-hotel. Namun The Jayakarta Hotel & Spa tanpa membeli hak siar dari PT ISM telah menyiarkan siaran piala dunia tersebut di kamar-kamar hotel dan di restoran yang dinilai sebagai area komersial.

2. Kaitan antara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa NW dalam putusan pidana No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN dan pelanggaran hak cipta yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana didasarkan pada Tindak Pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk

penggunaan komersial berupa Lisensi Hak Siar tayangan Piala Dunia 2014 Brazil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Solusi penanggulangan terhadap pelanggaran HAKI sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa NW adalah melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga Semarang, karena fokus dari perkara tersebut adalah ganti rugi *royalty* beserta dendanya serta perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rinneka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009. *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rinneka Cipta, Jakarta.

- Chairul Huda, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban*. Kencana, Jakarta.
- Dayanto & Asma Karim, 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*. Deepublish, Yogyakarta.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Alumni, Bandung.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Grassindo, Jakarta.
- Indra Rahmatullah, 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Deepublish, Yogyakarta.
- Laden Marpaung, 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Persektif Teoretis dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djumhana & Djubaedillah R., 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Pratiknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung.
- Jurnal:**
- Nader Rahnama, 2011. "Prevention of Football Injuries", *Int J Prev Med*. 2011 Jan-Mar; 2(1), 2011: 38-40.
- Syafrinaldi, 2003. "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual". *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003*.
- Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sekretaris Negara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekretaris Negara, Jakarta.
- Internet :**
- Gede Nadi Jaya, . 31 Mei 2016, "Gelar Nonton Bareng PD 2014 ilegal, 7 Hotel di Bali Digugat". *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nonton-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali-digugat.htm>.
- Vim, 20 Agustus 2015. "GM Jayakarta Sebut Kasusnya Ranah Niaga". 20 Agustus 2015. *Tribun Yogyakarta*, <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/20/gm-jayakarta-sebut-kasusnya-ranah-niaga>